



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



**TENTANG
TAX CENTER
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

NOMOR: PRJ-1/WPJ.25/2024

NOMOR: 09/UN45/HK02.03/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di LHOKEUMAWE, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak:

1. Arridel Mindra : Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, berkedudukan di Jalan Teuku Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara (Gedung B), Banda Aceh. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pajak nomor PRIN-490/PJ/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJP Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., Asean.Eng : Rektor Universitas Malikussaleh, berkedudukan di Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Malikussaleh berdasarkan surat nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Tax Center Universitas Malikussaleh untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
DEFINISI
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Center* merupakan pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa

BAB II
MAKSUD DAN/ATAU TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal:
 - a. Meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi civitas akademika; dan
 - b. Mewujudkan kesadaran serta kepedulian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang; dan
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian perpajakan bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pencanaan pusat dan administrasi *Tax Center*;
- b. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- c. Konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
- d. Publikasi dan pemberitaan peraturan perpajakan serta kegiatan bersama;
- e. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- f. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- g. Penelitian bersama di bidang perpajakan;
- h. Pengkajian akademis atas peraturan perpajakan

BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4
PENCANANGAN PUSAT DAN ADMINISTRASI TAX CENTER

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KEDUA** memfasilitasi tempat dan/atau ruangan di lingkungan Universitas Malikussaleh untuk dijadikan pusat administrasi dan kegiatan *Tax Center*.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk memelihara dan merawat tempat dan/atau ruangan pusat administrasi dan kegiatan *Tax Center*.

Pasal 5
PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat.

Pasal 6
KONSULTASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat.
- (2) **PIHAK PERTAMA**, atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PENELITIAN BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN/ATAU KAJIAN AKADEMIS ATAS PERATURAN PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian bersama di bidang perpajakan dan/atau kajian akademis atas peraturan perpajakan.
- (2) Untuk kepentingan penelitian bersama dan/atau kajian akademis di bidang perpajakan, **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan data dan informasi di bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- (3) Hasil penelitian bersama dan kajian akademis sebagaimana disebut pada angka (1) diberikan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9

DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya berupa materi dan alat peraga yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN

PARA PIHAK melakukan publikasi dan pemberitaan atas kegiatan perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini melalui saluran publikasi yang dimiliki masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Kesepakatan Bersama tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa pengakhiran.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau email.
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

KANTOR WILAYAH DJP ACEH

Up. : Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Keuangan Negara Gedung B, Jalan Tgk. Chik Ditiro,
Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh
Telepon : (0651) 33254
Email : kanwil.010@pajak.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Up. : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
Alamat : Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota
Lhokseumawe
Telepon : (0645) 41373-40915
Email : taxcenterunimal@gmail.com

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 14

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, dan bukan disebabkan kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 15

- ## Pasal 16

- PIHAK PERTAMA
- 
- Arridel Mindra